



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 53 / A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/22252/436.7.1/2022 Tanggal 17 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP TANWIR SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. SEKOLAHAN No. 41 SURABAYA RT 1 / RW 2 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Kec. Asem Rowo Kota Surabaya
NPSN	: 20532482
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Tanwir Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, S.H. Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06-0015447
Ketua Penyelenggara	: Dr.Ir.H. Zainal Abidin, MM.
Nama Kepala Sekolah	: Sunarsih,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 422/ 14056 /436.7.1/2019 tanggal 15 November 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001